



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 04 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja kantor pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini dipandang perlu menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat pada Daerah-Daerah Tingkat II Gresik,
7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tmgkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang waktu Pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya daerah Tmgkat II

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa. adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Dcsa Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kepala Kantor Pernbangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kelurahan adalah Suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunya organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan masyarakat Desa adalan Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan Dibina secara tehnik fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa, Ketahanan Masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan, pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan Masyarakat Desa;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan Masyarakat Desa;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan dibidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Yaitu Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian;
 - c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian dan seksi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Seksi Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Desa;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi Desa;
 - e. Seksi Sumber Daya dan Pemukiman Desa;
 - f. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang sehari-hari disebut Kepala Sub bagian sedangkan Seksi seksi dimaksud path ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 4 (empat) Urusan:

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

Seksi Pengembangan Desa membawahi 3 (tiga) Sub Seksi;

- a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
- b. Sub Seksi Unit Daerah Keija Pembangunan dan Tata Desa;
- c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.

Pasal 9

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa membawahi 3 (tiga) Sub Seksi:

- a. Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa;
- b. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat;
- c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 10

Seksi Usaha Ekonomi Desa membawahi 3 (tiga) Sub Seksi:

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal.

Pasal 11

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa membenahi 3 (tiga)

Sub Seksi:

- a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa;
- b. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
- c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.

Pasal 12

Seksi Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna membawahi 3 (tiga) Sub

Seksi:

- a. Sub Seksi Kerjasama Tehnologi Tepat Guna;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan teknologi Tepat Guna;
- c. Sub Seksi Pemasarakatan Tehnologi Tepat Guna.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, rumah tangga, ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan dibidang pembangunan masyarakat Desa;
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- e. Pengelolaan Urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga;
- g. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 15

Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rancana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.

Pasal 16

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 17

Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Pasal 18

Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan pengadaan.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa serta pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data dan analisa data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata desa serta memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa;

- e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor pembangunan masyarakat desa.

Pasal 21

Sub Seksi Pendataan Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa.

Pasal 22

Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan. Pembinaan potensi Sumber Daya Manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola Tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.

Pasal 23

Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, pembinaan teknis Desa miskin, terbelakang, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 24

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan Desa yang meliputi peningkatan peran kelembagaan pembangunan Desa. masyarakat Desa. peningkatan ketrampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 26

Sub seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.

Pasal 27

Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 28

Sub Seksi peningkatan Kesejahteraan Kelurga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan genarasi muda.

Pasal 29

Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha ekonomi Desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sektor Informal.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan. Lumbung desa dan tabungan masyarakat desa;
- c. Penyusunan bahan pemhinaan usaha peningkatan produksi desa, pemasaran dan lapangan kerja;
- d. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan;
- e. Penyusunan program pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi badan pembimbing dan pelindung koperasi unit desa dan koperasi serha usaha kelurahan dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor pembangunan masyarakat desa.

Pasal 31

Sub seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.

Pasal 32

Sub Seksi Perkreditan dan Produksi rnempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan tabungan masyarakat Desa.

Pasal 33

Sub seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga keija serta melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pasal 34

Seksi Sumber Daya Desa dan Permukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber pemukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan pemukiman Desa.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini Seksi Sumber Daya dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya desa;
- b. Menyusun petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya desa;
- c. Menyusun program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan;
- d. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana Desa;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 36

Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan laporan.

Pasal 37

Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.

Pasal 38

Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan Pengolahan Data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Pasal 39

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerja sama dengan sektor infonnal.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna dan permasyarakatannya;
- b. Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan pemasyarakatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerja sama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepat guna;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor pembangunan masyarakat desa.

Pasal 41

Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan permasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 42

Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 43

Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui LKMD, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan Lembaga Masyarakat Lainnya.

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dan jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa. Kepala Sub Bagian Tata usaha, Kepala Seksi. Kepala urusan dan Kepala Sub Seksi Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintah, disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Kepala Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya menyampaikan laporan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur).

Pasal 49

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 50

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Bupati Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 51

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 6 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK GRESIK

Ketua,

ttd

ACHSAN SUBAGYO. A.

ttd

SOEWARSO

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Januari 1996 Nomor 8/P Tahun 1996

A.n. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

Ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tanggal 7 Maret 1996 Nomor 1 tahun 1996 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010 069 894

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 04 TAHUN 1995

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai pengganti keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, yang ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor I tahun 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1994 Nomor : 061/6317/041/041/1994. Perihal Organisasi dan Tata kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 53 : Cukup Jelas.